



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan No. 138 Telp. 0287-381051 Fax (0287)384546 Kebumen

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 060/137 TAHUN 2019

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Maklumat pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :
- a. Pelayanan Konsultasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan;
 - b. Pelayanan Konsultasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.
- KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Juni 2019

KEPALA BADAN
PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



DYAH WORO PALUPI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR 060/137 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 060/

TENTANG

PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI, SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU”.

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



DYAH WORO PALUPI